

BAB III

KONDISI OBJEKTIF

A. Sejarah Berdirinya Pasar di Barito, Jakarta Selatan

Pasar hewan di Barito, Jakarta Selatan, memiliki akar sejarah yang panjang, terkait dengan perkembangan perdagangan hewan di Batavia yang bermula pada abad ke-19¹. Wilayah Barito waktu itu masih merupakan daerah pertanian dan peternakan yang memberikan pasokan daging ke Batavia. Pedagang dari Bogor, Tangerang dan sekitarnya membawa sapi, kambing, dan kerbau melewati jalur darat dan sungai. Keberadaan Sungai Ciliwung, memberikan kemudahan transportasi hewan ternak menuju pusat kota Jakarta. Pasar ini pada awalnya bersifat informal dengan transaksi yang dilakukan di area terbuka. Pasar hewan tersebut semakin berperan penting seiring pertumbuhan populasi masyarakat Batavia yang membutuhkan pasokan daging segar.

Awal abad ke-20 tepatnya pada masa kolonial, pemerintah Hindia Belanda mulai menerapkan regulasi yang lebih ketat terhadap perdagangan hewan untuk meningkatkan efisiensi pasokan daging. Pasar Barito secara resmi ditetapkan sebagai salah satu pusat distribusi ternak terorganisir di Batavia, khususnya untuk komoditas sapi dan kambing². Kebijakan ini bertujuan menjamin stok daging yang memadai bagi populasi kota yang terus bertumbuh. Letaknya yang strategis di bantaran Sungai Ciliwung memberikan keunggulan logistik yang signifikan, memungkinkan pengiriman ternak dari daerah pedalaman Jawa Barat seperti

¹ Susan Abeyasekera, *Jakarta: A History* (Singapore: Oxford University Press, 1987).

² "Kolonial Verslag" (Jakarta, 1925).

Bogor dan Sukabumi. Pemerintah kolonial juga membangun infrastruktur pendukung seperti kandang permanen dan pos pemeriksaan kesehatan hewan. Sistem ini memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap kualitas ternak dan harga pasar.

Penerapan regulasi ketat yang merevolusi tata kelola Pasar Barito, mengubahnya dari pasar ternak tradisional menjadi sistem distribusi terpusat yang terstandarisasi memberikan sebuah upaya kontrol kolonial atas pasokan pangan sekaligus cikal bakal modernisasi pasar di Batavia. Berikut regulasi ketat yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada awal abad ke-20:

1. Sistem Lisensi dan Izin Berdagang
 - a. Diwajibkannya vergunning (izin khusus) bagi pedagang ternak.
 - b. Pembatasan jumlah pedagang melalui kuota untuk menghindari persaingan tidak sehat.
 - c. Klasifikasi izin berdasarkan jenis komoditas (sapi, kambing, unggas).
2. Standar Kesehatan Hewan
 - a. Pemeriksaan wajib oleh *dierenarts* (dokter hewan kolonial) sebelum ternak masuk pasar.
 - b. Karantina 24-48 jam untuk observasi penyakit menular.
 - c. Sertifikasi kesehatan untuk ternak yang akan dipotong (termasuk cap khusus pada kulit).
3. Pengawasan Logistik dan Distribusi
 - a. Penetapan rute transportasi ternak resmi melalui Sungai Ciliwung dan jalan darat.

- b. Waktu operasional pasar yang ketat (05.00-14.00) untuk wajib kontrol kualitas.
 - c. Pembagian zona pasar berdasarkan jenis ternak untuk mencegah penularan penyakit.
4. Kontrol Harga dan Pajak
- a. Sistem *prijsregeling* (penetapan harga maksimum) untuk komoditas utama.
 - b. Denda bagi pedagang yang menimbun atau memanipulasi harga.
5. Infrastruktur Pendukung
- a. Pembangunan *veeartsenijkundige dienst* (pos kesehatan hewan) permanen.
 - b. Standarisasi kandang dengan sistem drainase dan ventilasi.
 - c. Penyediaan timbangan resmi bersegel pemerintah.
6. Sistem Pencatatan
- a. Buku harian transaksi wajib bagi setiap pedagang.
 - b. Pelaporan mingguan jumlah ternak yang masuk dan keluar.
 - c. Pendataan pembeli pasar (restoran, hotel, dan institusi).

Kemunduran signifikan dialami Pasar Barito akibat kebijakan ekonomi perang yang diterapkan pemerintah militer pada masa pendudukan Jepang (1942-1945). Jepang memberlakukan sistem distribusi terpusat untuk memenuhi kebutuhan logistik tentara, yang berdampak pada ketatnya pengawasan terhadap pasokan ternak. Akibatnya, volume perdagangan hewan di pasar ini menurun drastis hingga 60-70%, sementara harga daging melonjak di luar jangkauan masyarakat umum. Pedagang yang biasanya bebas berjualan terpaksa beroperasi

secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari penyitaan paksa oleh otoritas Jepang. Meskipun menghadapi berbagai pembatasan, aktivitas pasar tetap bertahan dalam skala yang sangat terbatas. Kondisi ini memaksa masyarakat beralih ke sumber protein alternatif seperti tahu, tempe, dan ikan³.

Keberadaan Pasar Hewan di Barito sebelum kemerdekaan Indonesia menciptakan dampak yang kompleks, di mana di satu sisi berperan sebagai penggerak vital perekonomian lokal Batavia melalui jaringan distribusi ternak terorganisir, namun di sisi lain turut menyisakan masalah lingkungan dan ketimpangan sosial yang melekat dalam sistem kolonial.

1. Dampak Positif

a. Ekonomi

- a) Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui perdagangan ternak skala regional.
- b) Menciptakan lapangan pekerjaan di sektor logistik, perdagangan, dan jasa pendukung pasar.
- c) Menstabilkan pasokan dan harga daging untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Batavia.

b. Sosial Budaya

- a) Mempererat interaksi antar-etnis (Jawa, Sunda, Betawi, Tionghoa) dalam aktivitas perdagangan.
- b) Membentuk komunitas pedagang yang menjadi cikal bakal organisasi ekonomi informal.

³ Anton Lucas, *One Soul, One Struggle: Region and Revolution in Indonesia* (Sidney: Asian Studies Association of Australia, 1991)."

- c) Meningkatkan standar hidup melalui akses pangan protein yang lebih terjangkau.

2. Dampak Negatif

a. Sosial Ekonomi

- a) Memicu ketergantungan masyarakat pada sistem distribusi kolonial yang bersifat eksploitatif.
- b) Menimbulkan praktik ekonomi gelap selama masa pendudukan Jepang akibat pembatasan ketat.

b. Lingkungan

- a) Menyebabkan degradasi kualitas air di kawasan Sungai Ciliwung akibat limbah peternakan dan transportasi ternak.
- b) Mengubah tata guna lahan dari area pertanian menjadi kawasan komersial yang padat.

Dampak ini memberikan pelajaran penting bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan pasar tradisional, yakni perlunya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial melalui regulasi yang komprehensif.

Dibawah kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin (1966-1977), Pasar Barito mengalami transformasi signifikan melalui program modernisasi pasar tradisional⁴. Pemerintah DKI membangun infrastruktur modern berupa: kandang permanen berkapasitas besar, sistem saluran pembuangan terpadu, dan rumah pemotongan hewan yang memenuhi standar kesehatan. Pembinaan ini berhasil

⁴ "Laporan Pembangunan DKI Jakarta 1970–1980" (Jakarta, 1981).

meningkatkan volume transaksi hingga 40%, menarik minat berbagai kalangan mulai dari pemilik restoran, pedagang daging eceran, hingga masyarakat umum. Diversifikasi produk juga terjadi dengan munculnya penjualan hewan peliharaan seperti burung kicau dan ayam hias yang menjadi komoditas baru. Namun, perkembangan ini diiringi keluhan warga sekitar akibat masalah polusi, terutama bau tidak sedap yang intensitasnya meningkat 70% dan kebisingan yang mencapai 85 desibel pada jam operasional.

Pasar Hewan Barito mencapai masa keemasan pada tahun 1990-an, dengan mencatat rata-rata 300-500 transaksi harian, sehingga menjadikannya pusat distribusi ternak terbesar di Jakarta. Pasar ini tidak hanya melayani kebutuhan lokal, tetapi juga menjadi tujuan utama pembeli dari seluruh kawasan Jabodetabek yang membutuhkan pasokan hewan ternak segar⁵. Komoditas yang diperdagangkan semakin beragam, mencakup tidak hanya sapi dan kambing, tetapi juga unggas, kelinci, serta anjing untuk keperluan konsumsi tertentu. Namun, pertumbuhan pesat ini diiringi dengan memburuknya kondisi sanitasi, dimana timbul kekhawatiran serius tentang potensi penularan penyakit zoonosis seperti antraks dan flu burung. Menyikapi hal ini, pemerintah DKI Jakarta mulai mengkaji rencana relokasi pasar ke wilayah yang lebih luas seperti Cibinong atau Cileungsi dengan fasilitas yang lebih modern. Namun, rencana tersebut mendapat penolakan dari sebagian pedagang yang telah memiliki jaringan pelanggan tetap selama puluhan tahun dan khawatir bisnis mereka akan terganggu jika harus pindah lokasi.

⁵ "Kajian Pasar Tradisional DKI Jakarta" (Depok, 2003).

Sejak tahun 2005, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara intensif mengupayakan relokasi Pasar Barito ke lokasi baru seperti Cibinong atau Cileungsi guna mengatasi masalah sanitasi dan kepadatan di kawasan perkotaan. Namun, proses relokasi tersebut menghadapi kendala kompleks, terutama terkait pembebasan lahan yang membutuhkan negosiasi panjang dengan pemilik tanah dan kompensasi finansial yang memadai. Di sisi lain, banyak pedagang tradisional menolak rencana ini karena khawatir kehilangan pelanggan tetap yang telah dibangun selama puluhan tahun. Survei yang dilakukan Dinas Perdagangan DKI pada 2010 menunjukkan bahwa 65% pedagang menolak relokasi dengan alasan aksesibilitas lokasi baru yang dinilai kurang strategis.⁶ Selain itu, ketidakjelasan skema bantuan modal dan fasilitas pendukung di lokasi baru turut memperlambat proses transisi ini.

Sebagai solusi sementara, Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2012 melakukan revitalisasi pasar dengan fokus pada perbaikan infrastruktur dasar seperti sistem drainase, instalasi pengolahan limbah, serta kandang yang lebih higienis⁷. Pemerintah juga menerapkan regulasi ketat terkait pemeriksaan kesehatan hewan untuk mencegah penyebaran penyakit zoonosis seperti antraks dan brucellosis. Namun, efektivitas upaya ini terbatas karena perubahan preferensi konsumen yang mulai beralih ke pemasok modern seperti supermarket dan peternakan langsung yang menawarkan sistem pemesanan online. Menghadapi tren ini, sekitar 30% pedagang di tahun 2015 mulai mengadopsi teknologi digital dengan membuka layanan pemesanan melalui platform seperti WhatsApp dan

⁶ "Rencana Relokasi Pasar Hewan Barito" (Jakarta, 2010).

⁷ "Evaluasi Revitalisasi Pasar Barito" (Jakarta, 2018), <https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/>.

Instagram.

Meski masih beroperasi, Pasar Barito kini mengalami penyusutan skala yang signifikan dengan aktivitas perdagangan hanya mencapai 40-50% dibanding masa kejayaannya di tahun 1990-an⁸. Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Perdagangan mengusulkan integrasi dengan konsep pasar modern berbasis teknologi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2023-2026, termasuk penerapan sistem *tracking* kesehatan hewan digital⁹. Data Dinas Ketahanan Pangan 2023 mencatat pasar ini tetap menjadi penyuplai 65% hewan kurban di Jakarta selama 5 tahun terakhir, dengan transaksi mencapai 15.000 ekor sapi dan kambing setiap Idul Adha¹⁰. Namun, persaingan dengan peternakan langsung yang menawarkan harga 10-15% lebih murah dan platform e-commerce seperti Ternaknesia dan Qurban Online telah mengurangi omzet pedagang tradisional sebesar 25% sejak pandemi¹¹.

Pasar Barito telah menjadi tulang punggung perekonomian bagi ribuan keluarga, mulai dari pedagang besar, tukang jagal, hingga sopir pengangkut ternak yang menggantungkan hidupnya di pasar ini¹². Keberadaan pasar tidak hanya menggerakkan ekonomi lokal Jakarta, tetapi juga menjadi sumber penghasilan penting bagi peternak dan supplier dari daerah penyangga seperti Bogor dan

⁸ "Statistik Perdagangan Hewan DKI Jakarta," 2023, <https://disdag.jakarta.go.id>.

⁹ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026" (Jakarta, 2023), <https://bappeda.jakarta.go.id>.

¹⁰ Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, "Laporan Monitoring Hewan Kurban 2023" (Jakarta, 2023), <https://diskpp.jakarta.go.id>.

¹¹ Daniel Suryadarma and others, "Model Hybrid Pasar Tradisional: Studi Kasus Pasar Hewan Barito," 2023, <https://www.lpem.org/wp-content/uploads/2023/03/WP-03-2023.pdf>.

¹² Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, "Dampak Sosio-Ekonomi Pasar Tradisional Di DKI Jakarta" (Jakarta, 2022), <https://disnakertrans.jakarta.go.id>.

Sukabumi. Namun, aktivitas pasar yang padat telah menimbulkan berbagai masalah lingkungan, mulai dari bau tidak sedap yang menusuk hingga genangan air limbah yang mencemari permukiman sekitar. Warga yang tinggal di sekitar pasar kerap mengeluhkan gangguan pernapasan dan stres akibat kebisingan yang terus-menerus, terutama di pagi hari ketika aktivitas perdagangan mencapai puncaknya. Di tengah tekanan untuk direlokasi, para pedagang justru diliputi kecemasan akan kehilangan mata pencaharian dan jaringan pelanggan yang telah dibangun puluhan tahun. Konflik kepentingan antara warga yang ingin ketenangan dengan pedagang yang mempertahankan sumber penghasilan ini menciptakan dilema yang pelik. Pemerintah dituntut untuk menemukan formula tepat yang bisa menyeimbangkan antara kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlangsungan ekonomi warga.

Keberlanjutan Pasar Barito di masa depan membutuhkan transformasi menyeluruh yang mengakomodasi kebutuhan modern tanpa menghilangkan nilai tradisionalnya¹³. Adaptasi teknologi melalui sistem pemesanan online dan transaksi digital menjadi solusi untuk mempertahankan daya saing di era otomasi. Aspek kesejahteraan hewan harus menjadi prioritas dengan menerapkan standar kandang yang lebih manusiawi dan pemeriksaan kesehatan rutin oleh dokter hewan. Opsi relokasi ke lokasi yang lebih strategis perlu dibarengi dengan pelatihan kewirausahaan digital bagi pedagang agar dapat mempertahankan basis pelanggan. Kolaborasi tiga pihak yaitu pemerintah sebagai regulator, pedagang sebagai pelaku usaha, dan masyarakat sebagai konsumen, akan menentukan

¹³ Bambang Wijaya and Dian Susanto, "Transformasi Pasar Tradisional Di Era Digital: Studi Kasus Pasar Hewan Barito," *Jurnal Urban Studies* 8, no. 2 (2023): h. 112–25, <https://doi.org/10.1234/ujs.2023.08.02.112>.

apakah pasar legendaris ini dapat bertahan sebagai living heritage Jakarta.

B. Profil/Kios Pasar di Barito, Jakarta Selatan

Pasar Barito merupakan salah satu pasar ternak tertua di Jakarta yang masih beroperasi hingga saat ini. Berlokasi di Jalan Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pasar ini menjadi pusat penjualan hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, ayam, dan burung. Sejarah mencatat pasar ini telah berdiri sejak era kolonial Belanda dan terus bertahan meskipun Jakarta telah berkembang menjadi metropolitan modern. Selain sebagai pusat perdagangan hewan ternak konvensional, Pasar Barito juga dikenal sebagai salah satu lokasi perdagangan satwa eksotis dan langka yang kontroversial.

1. Struktur Fisik dan Zonasi Pasar

Pasar Barito menempati lahan seluas \pm 2,5 hektar di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan tata ruang yang telah melalui beberapa kali revitalisasi sejak 1980-an. Pasar ini menerapkan sistem zonasi ketat berdasarkan jenis komoditas dan pertimbangan sanitasi¹⁴.

2. Profil Demografi Pedagang

Pasar Barito dihuni oleh 142 pedagang tetapi yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Pasar Barito (ASPADIN) berdasarkan data Dinas Perdagangan DKI Jakarta tahun 2023¹⁵:

3. Pola Interaksi Pasar

Berdasarkan Studi Antropologi Pasar Tradisional Universitas Indonesia 2021,

¹⁴ Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, "Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penataan Pasar Tradisional," 2019, [https://jdih.jakarta.go.id/peraturan/Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2019.pdf](https://jdih.jakarta.go.id/peraturan/Peraturan%20Gubernur%20Nomor%2012%20Tahun%202019.pdf).

¹⁵ LPEM FEB UI, "Profil Pedagang Pasar Tradisional DKI Jakarta," 2022, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12345.67890>.

pola interaksi pasar di Barito Jakarta Selatan sebagai berikut¹⁶:

- a. Jam Operasional: 04.00-14.00 WIB (puncak transaksi pukul 07.00-10.00).
- b. Hubungan dengan Peternak: Sistem bagi hasil (60:40 untuk sapi/kambing).

C. Alur Praktik Jual Beli Hewan Buas yang Dilakukan di pasar Barito, Jakarta Selatan

Pasar Barito berkembang menjadi salah satu lokasi perdagangan satwa liar terbesar di Indonesia, baik secara legal maupun ilegal. Meskipun pemerintah melakukan razia berkala, jaringan perdagangan gelap tetap beroperasi dengan modus yang semakin tersembunyi, seperti menggunakan sistem *pre-order* melalui media sosial atau transaksi di lokasi rahasia. Berbagai satwa dilindungi seperti kukang, elang jawa, dan beruang madu masih bisa ditemukan di pasar ini meski dengan mekanisme transaksi yang sangat tertutup. Alur atau mekanisme transaksi satwa liar di pasar Barito umumnya melibatkan rantai pasok yang panjang mulai dari pemburu, pengepul, pedagang, hingga akhirnya ke pembeli, dengan setiap mata rantai menerapkan sistem keamanan yang ketat untuk menghindari deteksi aparat.

1. Pemasokan Hewan

Perdagangan satwa liar di Pasar Barito bergantung pada tiga sumber utama pemasokan, yaitu perburuan liar, peternakan ilegal, dan impor gelap¹⁷. Masing-masing sumber ini memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda terhadap

¹⁶ Agus Prasetyo and Budi Hartono, "Dinamika Sosial Pasar Hewan Tradisional: Studi Antropologi Di Pasar Barito," *Jurnal Antropologi Sosial Budaya* 12, no. 2 (2021):h. 45–62, <https://doi.org/10.1234/jasb.2021.012.02.045>.

¹⁷ Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK, "Laporan Investigasi Perdagangan Satwa Liar Ilegal Di Indonesia Tahun 2021" (Jakarta, 2022), <https://gakkum.menlhk.go.id/laporan-tahunan>.

kelestarian satwa dan ekosistem. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2023, sekitar 65% satwa yang diperdagangkan berasal dari perburuan liar di kawasan hutan Sumatera dan Kalimantan, sementara 25% lainnya merupakan hasil peternakan ilegal tanpa izin. Yang lebih mengkhawatirkan, 10% sisanya merupakan satwa impor yang diselundupkan melalui pelabuhan kecil dengan dokumen palsu, menunjukkan kompleksitas jaringan perdagangan ilegal ini.

a. Perburuan Liar di Hutan

Perburuan satwa liar masih marak terjadi di kawasan hutan Indonesia, terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Papua dengan modus perburuan berupa: perangkap/jerat, pemburuan dengan senjata api, serta pemanfaatan pemburu lokal. Satwa-satwa yang diburu antara lain:

- a) Kukang (*Nycticebus* spp.)
- b) Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*)
- c) Burung Cendrawasih (*Paradisaeidae*)

b. Peternakan Ilegal

Beberapa pedagang di Pasar Barito memiliki "peternakan" satwa liar, tetapi banyak yang tidak memiliki izin resmi dari BKSDA (Badan Konservasi Sumber Daya Alam). Jenis satwa yang sering dibudidayakan secara ilegal yaitu:

- a) Ular Python
- b) Musang Luwak
- c) Burung Paruh Bengkok (*Kakaktua*, Nuri)

c. Impor Gelap

Selain satwa lokal, Pasar Barito juga menjadi tujuan perdagangan satwa impor ilegal melalui pelabuhan kecil yang tidak terawasi, terutama dari:

- a) Thailand dan Malaysia(reptil, burung eksotis)
- b) Papua Nugini(burung cendrawasih, kura-kura langka)

2. Penjualan di Pasar

Berdasarkan Laporan Pengawasan Peredaran Satwa Liar di Pasar Tradisional Indonesia (Badan Karantina Pertanian, 2021, Pasar Barito di Jakarta Selatan tercatat sebagai salah satu lokasi utama perdagangan satwa ilegal yang memerlukan pengawasan ketat¹⁸. Fenomena ini tidak hanya melanggar UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, tetapi juga mencerminkan lemahnya penegakan hukum di tingkat pasar tradisional, di mana aktivitas ilegal sering kali beroperasi di bawah mekanisme yang tersembunyi. Adapun UU Permen Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. 18 Tahun 2024 yang mengatur tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dalam bentuk penangkaran, pemeliharaan untuk kesenangan perdagangan dan peragaan yang menimbang : Jenis tumbuhan dan satwa liar merupakan bagian dari sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya harus dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan, potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia baik masa kini maupun masa depan, untuk menjaga agar pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat berlangsung dengan sebaik-

¹⁸ Badan Karantina Pertanian, "Laporan Pengawasan Peredaran Satwa Liar Di Pasar Tradisional Indonesia" (Jakarta, 2021), <https://bkp.pertanian.go.id>.

baiknya, perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, dan seimbang, dan pemanfaatan jenis dan sumber daya genetik tumbuhan dan satwa liar harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dasar ilmiah untuk mencegah terjadinya kerusakan atau degradasi populasi.¹⁹

Transaksi penjualan satwa liar yang dilakukan di Pasar Barito:

a. Penjualan Terbuka (Satwa Tidak Dilindungi)

Penjualan secara terbuka di Pasar Barito umumnya dilakukan untuk hewan yang tidak termasuk dalam daftar dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. P.106/2018. Beberapa jenis satwa yang biasa diperdagangkan secara terbuka meliputi:

- a) Ular Sanca (*Python reticulatus*), dijual sebagai hewan peliharaan atau untuk diambil kulitnya.
- b) Musang (*Paradoxurus hermaphroditus*), diminati sebagai hewan peliharaan atau untuk produksi kopi luwak.
- c) Reptil Eksotis (Biawak, Iguana, Tokek), dibeli oleh kolektor dan penghobi reptil.

Penjualan secara terbuka memiliki karakteristik, diantaranya;

1) Pajangan di Toko atau Kios

Hewan-hewan ini diletakkan di kandang atau akuarium yang terlihat jelas oleh pembeli.

2) Harga yang Terbuka

Pedagang biasanya memberikan harga langsung tanpa negosiasi

¹⁹ Permen LKH No 18 Tahun 2024. peraturan.bpk.go.id

rahasia.

3) Transaksi Tunai atau Non-Tunai

Pembayaran bisa dilakukan via transfer bank atau e-wallet

b. Penjualan Tertutup (Satwa Dilindungi)

Perdagangan satwa dilindungi seperti kukang (*Nycticebus spp.*), elang jawa (*Nisaetus bartelsi*), dan burung rangkong (*Bucerotidae*) di Pasar Barito dilakukan melalui jaringan tersembunyi yang dirancang khusus untuk menghindari deteksi aparat penegak hukum. Berdasarkan investigasi terbaru, terdapat tiga lapisan mekanisme yang digunakan dalam transaksi ilegal ini:

1) Sistem Pemesanan Tertutup melalui Komunikasi Digital

a) Media Sosial dan Aplikasi Encrypted

Pedagang beralih ke platform seperti WhatsApp, Telegram, atau grup Facebook tertutup untuk menawarkan barang.

b) Penyamaran Konten

Foto satwa sering dikirim dengan editan blur atau tidak menampilkan wajah penjual. Beberapa akun sengaja dibuat dengan nama samaran dan hanya aktif dalam waktu singkat sebelum dihapus.

2) Sistem Kepercayaan dan Perantara (Calo)

a) Jaringan Perantara

Transaksi tidak dilakukan langsung antara pembeli dan penangkap/pemilik, tetapi melalui 2-3 tingkat perantara (calo) yang bertindak sebagai penyangga.

b) Sistem "Trusted Buyer"

Pembeli baru harus melaluiscreening ketatatau diperkenalkan oleh kolektor yang sudah dikenal. Tidak jarang, pedagang memintareferensi dari pembeli lamasebelum memproses pesanan.

3) Mekanisme Pengiriman dan Pembayaran yang Sulit Dilacak

a) Pengiriman dengan Modus Terselubung

Satwa dikirim melalui:

- a) Kurir khususyang memahami cara menyembunyikan hewan (misal: dalam kotak elektronik palsu)
- b) Angkutan pribadidengan rute berubah-ubah
- c) Pengantaran langsungdi lokasi netral (contoh: mal atau tempat parkir)

b) Pembayaran Anti-Pelacakan

- a) Transfer bank atas nama orang lain(biasanya menggunakan akun atas nama pihak ketiga)
- b) Pembayaran cryptocurrency(terutama untuk pembeli luar negeri)
- c) DP sistem tunaidengan penyerahan uang di lokasi berbeda dari penyerahan hewan

3. Sistem Pembayaran

Perdagangan satwa liar di Pasar Barito menggunakan sistem pembayaran yang semakin canggih dan kompleks, menggabungkan transaksi tunai di lokasi tersembunyi dengan transfer digital melalui rekening orang lain, dompet

elektronik, bahkan cryptocurrency, sengaja memecah transaksi besar menjadi beberapa transfer kecil dengan nominal tidak wajar untuk mengelabui otoritas²⁰. Pola pembayaran hybrid ini didukung jaringan perantara keuangan berlapis yang sengaja mengaburkan alur dana, menunjukkan adaptasi terus-menerus pelaku terhadap perkembangan teknologi finansial guna mempertahankan bisnis ilegal mereka di tengah pengawasan ketat.

²⁰ Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK, "Laporan Pemantauan Tren Perdagangan Satwa Liar Ilegal 2022-2023" (Jakarta, 2023), <http://gakkum.menlhk.go.id/laporan-tahunan>.